

ABSTRAK

Pemberian label komposisi pada produk makanan merupakan bagian dari perlindungan konsumen guna memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk yang dikonsumsi. Kondisi nyata pada masyarakat, masih terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal yang belum mencantumkan label komposisi pada produk makanan yang diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum mengenai pemberian label komposisi pada produk makanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal terhadap produk makanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan pemberian label komposisi pada produk makanan UMKM serta menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pemberian label komposisi pada produk makanan UMKM. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris di Kota Tegal dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Kota Tegal, Dinas Kesehatan Kota Tegal dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal dan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai pencantuman label komposisi pada produk makanan diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan BPOM tentang Label Pangan Olahan. Pengawasan terhadap pencantuman label komposisi pada produk makanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal dilakukan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring kepada pelaku usaha oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang belum mencantumkan label komposisi pada produk makanan yang dipasarkan karena minimnya pemahaman dan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya label komposisi pada produk makanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengawasan berupa sosialisasi yang lebih intensif oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal kepada pelaku usaha agar lebih patuh terhadap peraturan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Label Komposisi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah